

PERUBAHAN – TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS

2021

KPT KPU KOTA YOGYAKARTA NO. 16/HK.03.1/3471/2021, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/VIII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010, Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2010, Permen PAN RB No. 10 Tahun 2011, Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah No. 10 Tahun 2019, Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Yogyakarta ini diatur tentang :

Menetapkan tentang : 1. Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/VIII/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kota Yogyakarta, 2. Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 29 Oktober 2021.
- Lampiran 8 halaman.